



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS LANDAK BARAJAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu mendorong peran serta Perseroan Terbatas (PT) Landak Barajaki selaku Perusahaan Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari Pemerintah Daerah dengan memberdayakan PT Landak Barajaki berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, dengan menunjang permodalan melalui penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS LANDAK BARAJAKI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT Landak Barajaki.
6. Perseroan Terbatas Landak Barajaki yang selanjutnya disingkat PT Landak Barajaki adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Landak Barajaki.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai PT Landak Barajaki yang mendapatkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak pada PT Landak Barajaki bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dapat dalam bentuk uang dan/atau non tunai pada PT Landak Barajaki.
- (2) Modal dasar PT Landak Barajaki untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Pada tahap awal dari jumlah modal sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pemenuhan kewajiban jumlah modal yang disetorkan pada PT Landak Barajaki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebagai modal awal untuk operasional PT Landak Barajaki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013.
- (5) Modal dasar PT Landak Barajaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak sebesar Rp. 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp. 19.800.000.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Koperasi Pegawai Negeri Sipil sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- (6) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan setoran modal dalam bentuk uang yang dilakukan secara bertahap yang dianggarkan untuk 4 (empat) Tahun Anggaran mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak pada PT Landak Barajaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Direktur Utama PT Landak Barajaki.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai penyertaan modal;
 - c. hak dan kewajiban; dan
 - d. penghargaan dan sanksi.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak pada PT Landak Barajaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap PT Landak Barajaki, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Laba PT Landak Barajaki disetor langsung secara netto ke kas Daerah.
- (2) Alokasi laba bersih PT Landak Barajaki penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 40 % (empat puluh persen) untuk kas daerah;
 - b. 50 % (lima puluh persen) untuk pengembangan usaha;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk bantuan sosial, pendidikan dan dana pensiun.
- (3) Laba netto yang disetor setiap akhir Tahun Buku PT Landak Barajaki pada Kas Daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi hak daerah.
- (4) Laba netto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Landak pada PT Bank Kalbar Cabang Ngabang.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penanaman modal kepada PT Landak Barajaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

- (2) PT Landak Barajaki mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyertaan modal kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang perkembangan penanaman modal.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal pada PT Landak Barajaki.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 22 Juli 2013

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 4

salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

NIKOLAUS, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19680225 199903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS LANDAK BARAJAKI

I. UMUM

Secara umum tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik spritual maupun materiel. Cita-cita tersebut dapat terwujud apabila diikuti suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manusia. Salah satu kegiatan manusia adalah mengolah (mendayagunakan) sumber daya alam.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dalam masyarakat modern dewasa ini proses pemenafaatan atau pendayagunaan sumber daya alam umumnya dilakukan secara berkelompok dalam suatu wadah kelembagaan. Lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan secara terus menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam sehingga menjadi barang/jasa yang bermanfaat secara ekonomis adalah perusahaan.

Kabupaten Landak memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup potensial, sumber daya alam tersebut harus dapat dikelola secara optimal, efisien, akuntabel dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Landak.

Untuk mengelola sumber daya alam, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa, Pemerintah Kabupaten Landak mendirikan Perseroan Terbatas (PT) Landak Barajaki dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di bidang teknologi dan manajemen.

Sejalan dengan itu, dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Dana perimbangan;
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diatas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

PT Landak Barajaki didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19). PT Landak Barajaki ini dibentuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menunjang pembangunan Kabupaten Landak; menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan; dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang teknologi dan manajemen.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah penanaman modal Pemerintah Kabupaten Landak dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah penanaman modal Pemerintah Kabupaten Landak sebagai modal awal pada PT Landak Barajaki yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah :

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai alokasi laba bersih perseroan ditetapkan pembagian 40%, 50%, dan 10% diuraikan dalam AD/ART perseroan.

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari perseroan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti fenomena alam dan bencana alam.

Yang dimaksudkan dengan “pendidikan” adalah bantuan berupa uang yang diberikan secara langsung kepada penerima beasiswa untuk karyawan yang berprestasi, anak miskin, anak terlantar, atau anak cacat yang memiliki prestasi.

Yang dimaksud dengan “dana pensiun” adalah penghasilan perusahaan yang disisihkan untuk menambah dana keuangan yang diperoleh dari iuran tetap para peserta (karyawan) dan para peserta berhak memperoleh bagian keuntungan setelah pensiun.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah SKPD yang membidangi pengawasan yang kewenangan dan tanggungjawabnya dilimpahkan oleh Bupati meliputi:

- a. melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah;
- b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 27